

KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL

SECURITY AND DEFENCE IN NATIONAL RESILIENCE STUDIES TO REALIZE A NATIONAL SECURITY SYSTEM

Dewie Mardhani¹, Arthur Josias Simon Runturambi² dan Margaretha Hanita³

Universitas Indonesia

(dewiemardhani007@gmail.com, simonrbi@yahoo.com, margaretha.hanita@gmail.com)

Abstrak – Keamanan berawal dari bahasa latin *securus* yang bermakna terbebas dari bahaya, ketakutan, dan ancaman yang terdiri dari pendekatan keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Pertahanan diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional untuk menghadapi ancaman. Sedangkan keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat dan individu. Hingga saat ini masih terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang konsep keamanan (*security*) dan pertahanan (*defence*). Artikel ini menganalisis bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya dalam studi ketahanan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keamanan nasional serta perkembangan sistem keamanan nasional di negara lain. Artikel ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Artikel ini menjelaskan bahwa bentuk ancaman yang terjadi di Indonesia, antara lain masalah di perbatasan, intoleransi SARA, ketimpangan reformasi birokrasi, belum optimalnya penegakan hukum, dan kejahatan transnasional. Persamaan dan perbedaan konsep *security* dan *defence* dapat dilihat dari regulasi, konsep yang digunakan, kelembagaan dan konstitusinya. Artikel ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan dan keamanan nasional. Kondisi aman suatu negara tidak terlepas dari hanya keamanan dan pertahanan saja melainkan saling bersinergi dengan faktor lain yakni ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ideologi, geografi, demografi dan sumber daya alam.

Kata Kunci : keamanan, pertahanan, keamanan nasional, ketahanan nasional

Abstract – Security comes from Latin, *securus* which means free from danger, fear, and threats which consist of traditional and non-traditional security approaches. Defence is defined as the main instrument of a country to create national security. National defence is defined as a dynamic condition of a country that covers all aspects of national life to deal with threats. National security encompasses the security of the state, society and individuals. There are still several definitions from several experts regarding the concepts of security and defence to date. This article analyses the forms of contemporary threats related to security and defence and explains their similarities and differences in the study of national resilience aimed at realizing a national security system and development of the national security system in other countries. This article uses a descriptive qualitative research design through

¹ Mahasiswa Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

² Ketua Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

³ Dosen Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

literature study and interviews. This article explains that the forms of threats that occur in Indonesia include problems at the border area, SARA intolerance, inequality in bureaucratic reform, not optimal law enforcement, and transnational crime. Similarities and differences in the concepts of security and defence can be seen from the regulations, the concepts used, the institutions and the constitution. This article shows that national resilience is influenced by national defence and security. The safe condition of a country is inseparable from the security and defence factors alone but is synergized with each other factors such as economic, political, legal, social, cultural, ideological, geographic, demographic and natural resources.

Keywords: security, defence, national security, national resilience

Pendahuluan

Setelah Perang Dunia ke II, negara dianggap sebagai aktor utama dalam menciptakan keamanan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya melalui pemenuhan ekonomi, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hukum, ketertiban, penurunan angka pengangguran, dan infrastruktur. Dengan demikian negara dengan gigih mempertahankan peran utamanya dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk warga negaranya.⁴

Keamanan atau *security* berasal dari bahasa latin *securus* yang memiliki pengertian terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman.⁵ Keamanan sendiri ditilik dengan dua pendekatan memiliki pengertian keamanan tradisional yang didefinisikan menjadi keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya. Dalam pendekatan ini negara merupakan subyek

dan obyek dalam menciptakan keamanan. Selanjutnya pendekatan kedua adalah keamanan non tradisional yang diartikan sebagai keamanan yang difokuskan pada kebutuhan keamanan dari para pelaku bukan negara.⁶

Pertahanan atau *defence* dapat dikatakan merupakan instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional, meskipun istilah keamanan nasional telah berkembang sejak akhir tahun 1940 yang mempertimbangkan wilayah, kedaulatan serta individu warga negara. Kewajiban dan kewenangan negara untuk menciptakan keamanan nasional menjadikan pertahanan sebagai salah satu elemen penting sektor publik. Pendanaan untuk keamanan nasional memiliki status khusus sebab memberikan prasyarat untuk stabilitas nasional, kemajuan ekonomi dan sosial, politik, kesehatan, dan sistem demokrasi.⁷

⁴ Al A'raf, "Dinamika Keamanan Nasional", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1, 2015, hlm. 28-29.

⁵ Vladan Holcner dan Drazen Smiljanic, "Sustainability of Defence Sector and Stability of Defence Expenditure", dalam *Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research*, (Brno: Faculty of Economics and Administration Departement of Public Economics, Masaryk University, 2018), hlm. 124-131.

⁴ Christian Fjader, "The Nation-State, Nation Security and Resilience in the Age of Globalization", *Journal Resilience*, Vol. 2, No.2, 2014, hlm. 114-129.

⁵ P.H. Liotta, "Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security", *Security Dialogue*, Vol. 4, 2002. hlm. 473-488.

Tabel 1. Matriks Konsep Keamanan

	Tradisional	Non Tradisional
Asal Ancaman	Negara musuh	Non negara: domestik dan transnasional
Sifat Ancaman	Kapabilitas militer	Non militer: geografi, kependudukan, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan	Negara	Negara, organisasi internasional, individu
Nilai inti	Kemerdekaan nasional, integrasi teritorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup

Sumber: Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional, 2016

Bambang Pranowo menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan nasional yang dapat berkembang dan terpadu dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATGH). Konsep ketahanan nasional adalah gambaran pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam hal ini, sila ketiga dari Pancasila diterjemahkan dalam UUD 1945 sebagai negara kesatuan.⁸

Sebagai kondisi, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi kehidupan nasional yang terpadu dan sinergis dan dibina secara terus menerus dengan mengembangkan kekuatan nasional guna melaksanakan tujuan dan cita-cita nasional. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan strategis guna mengatasi permasalahan strategis bangsa dengan pendekatan 8 aspek

⁸ M. Bambang Pranowo, "Multidimensi Ketahanan Nasional", (Jakarta: Pustaka Alvabet, S2010), hlm. 6.

kehidupan nasional (astagatra) yang terdiri dari 3 aspek alamiah yang bersifat statis (trigatra) dan 5 aspek kehidupan yang bersifat dinamis (pancagatra) dengan penjelasan sebagai berikut:⁹

1. Gatra Alamiah (statis)
 - a. Gatra Geografi
Kedudukan Indonesia sesuai letak geografis berada pada posisi silang yang memberikan kontribusi yang sangat strategis dalam permasalahan global.
 - b. Gatra Demografi
Demografi berkaitan dengan kependudukan baik dalam kualitas, kuantitas, pertumbuhan, komposisi, kesejahteraan maupun persebaran penduduk.
 - c. Gatra Sumber Kekayaan Alam
Sumber kekayaan alam di Indonesia berasal dari seluruh

⁹ Lemhannas, "Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional", (Jakarta: Lemhannas, 2016), hlm. 63-64.

sumber kekayaan alam baik di permukaan bumi, laut dan udara selama dalam wilayah yurisdiksi NKRI. Sumber kekayaan alam (SKA) dibedakan menjadi tiga golongan, yakni SKA yang dapat diperbaharui, SKA yang tidak dapat diperbaharui, dan SKA yang tetap.

2. Gatra Sosial (dinamis)

a. Gatra Ideologi

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia, perkembangan ideologi dunia, dan pembangunan nasional.

b. Gatra Politik

Politik adalah salah satu dimensi kehidupan nasional terkait kekuasaan pelaksanaan pemerintahan dan proses penyampaian pendapat rakyat sebagai bentuk kedaulatan di tangan rakyat.

c. Gatra Ekonomi

Ekonomi adalah bagian dari kehidupan nasional yang terkait pada pemenuhan kepentingan kebutuhan rakyat yang terdiri dari produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa.

d. Gatra Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya dapat diartikan sebagai kemampuan mencegah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan

karakter jati diri bangsa Indonesia.

- e. Gatra Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATGH) dari dalam maupun luar negeri.¹⁰

Pengertian keamanan nasional dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda yaitu pertama, perspektif domain yang memandang spektrum keamanan nasional terdiri dari *external defence*, *internal security*, *public order*, dan *disaster management*. Kemudian yang kedua, perspektif keamanan nasional harus mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat, serta keamanan individu.

Keamanan manusia bertujuan melengkapi keamanan negara dengan empat hal utama yaitu perhatian pada individu dan kelompok dari pada negara; ancaman terhadap keamanan masyarakat mencakup ancaman dan keadaan yang tidak selalu dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan negara; berbagai aktor keamanan diperluas di luar negara; dan mencapai keamanan manusia mencakup tidak hanya melindungi orang tetapi memberdayakan orang untuk dapat berjuang sendiri.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 102.

PBB memberikan pemahaman keamanan manusia dengan pendekatan komprehensif untuk menghadapi tantangan, penyebab ketidaknyamanan yang menjadi akar permasalahan sebagai berikut:

1. Kerawanan ekonomi: kemiskinan, pengangguran, minimnya akses kredit dan peluang ekonomi lainnya;
2. Kerawanan pangan: kelaparan, kenaikan harga pangan secara mendadak;
3. Kerawanan kesehatan: epidemi, gizi buruk, buruknya sanitasi, sulitnya akses fasilitas kesehatan;
4. Kerawanan lingkungan: kerusakan lingkungan, sumber kekayaan alam menipis, bencana alam;
5. Ketidakamanan pribadi: segala bentuk kekerasan fisik, penjualan manusia (*human trafficking*), dan pekerja anak;
6. Keresahan masyarakat: perseteruan antar etnis, agama, SARA, dan terorisme;
7. Kerawanan politik: ketegangan politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kurangnya disiplin hukum.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muwiya Bamidele Afolabi mengungkapkan bahwa keamanan

¹¹ United Nation Trust Fund for Human Security, "Human Security Handbook: An Integrated Approach for the Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System", (New York : United Nations, 2016), hlm. 7.

berkaitan dengan kehadiran kedamaian, keamanan, kebahagiaan, dan perlindungan terhadap manusia yang bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat. Sebagai sebuah konsep, keamanan tepat digunakan dalam psikologi, ekonomi, akses informasi, keselamatan publik, pertahanan dan masalah militer.¹²

Artur Victoria dalam penelitiannya membahas bahwa pertahanan nasional sangat penting bagi tiap bangsa agar memiliki keamanan negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum bagi warga negara. Pertahanan nasional sangat berkaitan dengan keamanan negara yang tidak hanya terkait angkatan bersenjata/militer. Untuk menghasilkan keamanan negara, pemerintah harus memiliki kebijakan pertahanan nasional yang dipahami sebagai kebutuhan akan keamanan yang dimiliki oleh setiap negara dalam hubungan internasional yang dinamis dengan kegiatan diplomatik Badan Intelijen.¹³

Penelitian Yohanan Eshel dan Shaul Kimhi menjabarkan tentang proyeksi definisi baru dari ketahanan nasional yang diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk berhasil mengatasi kesulitannya (kemiskinan, terorisme, dan korupsi) dengan tetap menjaga

¹² Muiyiwa Bamidele Afolabi, "Concept of Security", dalam <https://www.researchgate.net/publication/303899299>, 23 Juli 2016, diakses pada 4 Juli 2020.

¹³ Artur Victoria, "Nation-National Defence and Security-Introduction", dalam <https://zenodo.org/record/1296358#.X6gXyWgzZnK>, DOI:10.5281/zenodo.1296358, 22 juni 2018, diakses pada 21 April 2020.

keutuhan tatanan sosial. Artikel ini menjelaskan bahwa paparan teror dapat menyebabkan tingkat patriotisme yang tinggi dalam pengalaman perang yang dapat mengubah kepentingan nasional tiap bangsa.¹⁴

Elpeni Fitrah menjelaskan tentang beralihnya pandangan keamanan dari keamanan tradisional menuju keamanan nontradisional (*human security*). Indonesia mempunyai banyak pertimbangan untuk mengimplementasikan *human security* guna mengurangi kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketertinggalan, kerusakan alam, terorisme, dan kematian. Dengan disahkannya RUU Keamanan Nasional diharapkan dapat mengejawantahkan pandangan *human security* dalam peraturan perundangan keamanan di Indonesia yang bertujuan melindungi dan menjamin keamanan setiap warga negara.¹⁵

Penelitian berikutnya adalah Rizal A. Hidayat yang berjudul “Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara”. Dalam penelitian tersebut dijabarkan tentang pendekatan studi keamanan kritis dengan analisis sektor keamanan dan konsep sekuritisasi terkait konflik/perang *intra-state*, yang dapat muncul dari seluruh aspek kehidupan manusia. Ancaman keamanan manusia dalam

¹⁴ Yohanan Eshel and Shaul Kimhi, “A New Perspective on National Resilience: Components and Demographic Predictors”, *Journal of Community Psychology*, Vol. 44, No. 7, 2016, hlm. 833-844.

¹⁵ Elpeni Fitrah, “Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Insighia*, Vol. 2, No. 1, April 2015, hlm. 27-41.

perang *intra-state* menimbulkan akibat beragam himpitan di bidang ekonomi, sosial, militer, politik dan juga budaya. Pendekatan keamanan kritis memberikan ketegasan mengenai konsep keamanan yang bebas dari tekanan pertentangan keamanan militer ataupun keamanan nirmiliter.¹⁶

Dari kelima penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan keamanan berubah dari tradisional menuju non tradisional, yang awalnya hanya mencakup unsur kedaulatan dan kewilayahan menuju keamanan manusia (*human security*) untuk melindungi seluruh warga negara dalam kesejahteraan ekonomi, perlindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Keamanan yang berorientasi pada manusia dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus dibebaskan dari ancaman, hambatan, tantangan yang meliputi kemiskinan, penindasan, epidemi, pendidikan yang buruk dan krisis ekonomi.

Masih banyaknya persepsi mengenai keamanan dan pertahanan di Indonesia yang menyebabkan negara kita belum memiliki kebijakan perundangan terkait keamanan nasional sehingga ego sektoral masih sering terjadi saat menghadapi ancaman keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan di Indonesia serta

¹⁶ Rizal A. Hidayat, “Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara”, *Journal of International Studies*, Vol. 1, No.2, Mei 2017, hlm. 108-129.

menganalisis persamaan dan perbedaan konsep keamanan dengan pertahanan yang dikaitkan dengan studi ketahanan nasional. Penelitian ini juga akan mengulas tentang perkembangan sistem keamanan nasional di negara lain yaitu Uni Eropa, Jepang, dan Turki yang telah mempunyai struktur koordinasi dengan adanya *National Security Council* yang membahas mengenai fokus penanganan ancaman dalam mewujudkan sistem keamanan nasional. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan kajian dalam menyamakan persepsi mengenai *security* dan *defence* kepada perumus kebijakan dan regulasi terkait keamanan nasional. Pembahasan studi ketahanan nasional ini berupaya untuk menciptakan sistem keamanan nasional agar mampu melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara.

Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan *Comprehensive Security* yang dijelaskan oleh Mely Caballero-Anthony sebagai konsep keamanan yang lebih luas, namun tetap berpusat pada negara yang dijadikan pengejawantahan ketahanan nasional Indonesia.¹⁷ Selanjutnya, konsep *Human Security* menurut *Human Security Handbook* United Nations adalah pendekatan untuk membantu negara dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang luas dan lintas sektoral untuk kelangsungan hidup manusia. *Human Security* diharapkan mampu

¹⁷ Mely Caballero-Anthony, "From Comprehensive Security to Regional Resilience: Coping with Nontraditional Security Challenges", *Journal ASEAN@50*, Vol. 4, 2015, hal. 123-145.

menjembatani kepentingan keamanan antara keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan politik. *Human Security* merupakan pendekatan komprehensif untuk menghadapi tantangan, penyebab ketidaknyamanan yang menjadi akar permasalahan.¹⁸ Dengan pendekatan *Comprehensive Security* dan *Human Security* merupakan pengejawantahan dari doktrin ketahanan nasional yang dilakukan dengan metode Astagatra.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan hasil kajiannya bersifat deskriptif. Menurut Neuman, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan representasi detail tegas sebuah keadaan, *social setting*, atau hubungan.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan keamanan nasional dengan menentukan siapa saja yang berperan dan fungsinya dalam melaksanakan keamanan.

Dalam penelitian ini studi literatur yang digunakan adalah dengan memakai kata kunci 4 basis data yang terdiri dari berbagai jurnal dan artikel terkait: 1) keamanan, 2) pertahanan, 3) ketahanan nasional, dan 4) keamanan nasional.

¹⁸ United Nation Trust Fund for Human Security, *op. cit*, hlm.6.

¹⁹ W. Lawrence Neuman, "*Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition*", (Jakarta: PT. Indeks, 2017), hlm. 44-46.

Peneliti menggunakan sumber data primer dari 2 orang Pejabat setingkat Eselon III Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan baik buku maupun media elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang berasal dari hasil kajian maupun dokumen. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep *security* dan *defence* dalam studi ketahanan nasional? apa saja bentuk ancaman kontemporer di Indonesia serta apa persamaan dan perbedaan konsep *security* dan *defence*?

Menurut Creswell analisis data dalam penelitian kualitatif akan berjalan beriringan dengan bagian-bagian lain dari peningkatan penelitian kualitatif, yakni pengumpulan data dan penyalinan temuan.²⁰ Teknik validasi data yang digunakan menjadi data masukan untuk mendapatkan kesimpulan dari banyaknya data yang didapatkan. Data yang salah akan menciptakan kesimpulan yang salah, demikian sebaliknya.²¹

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan terbesar di dunia. Posisi strategis yang

berada pada posisi silang terhubung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sangat berpengaruh pada sistem perekonomian dunia. Letak geografis Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di kawasan Asia, oleh sebab itu Indonesia rentan pada permasalahan sengketa perbatasan dan ancaman keamanan. Sesuai dengan pancagatra ketahanan nasional, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan keamanan dan pertahanan adalah dengan meningkatkan tiga sasaran utama pembangunan di bidang keamanan dan pertahanan melalui *Minimum Essential Force* (MEF), kontribusi industri pertahanan dalam negeri, serta laju prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengembangkan industri strategis pertahanan dalam negeri dan juga memberikan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.²² Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pernyataan bahwa untuk memajukan industri alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan dalam negeri, maka harus diadakan kerja sama antara perusahaan negara dan perusahaan swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (pasal 11) yang menjelaskan bahwa Badan Usaha

²⁰ John W. Creswell, "Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat)", (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2016). Terjemahan dari *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*", (SAGE Publication, Inc., 2014), hlm.261.

²¹ A.C. Alwasilah, "Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Pusaka Jaya, 2008), hlm. 170.

²² Andhika Prasetya, "Jokowi Tugaskan Wamenhan Trenggono Kembangkan Industri Pertahanan", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4759528/jokowi-tugaskan-wamenhan-trenggono-kembangkan-industri-pertahanan>, 25 Oktober 2019, diakses pada 20 Maret 2020.

Milik Negara (BUMN) menjadi industri terbaik yang memproduksi industri alat utama, dan Badan Usaha Milik Swasta dalam menunjang industri pertahanan dengan penyediaan bahan baku.²³

Ancaman lain yang terkait keamanan di Indonesia antara lain intoleransi SARA, demokrasi prosedural, ketimpangan reformasi birokrasi, masih tingginya perilaku korupsi, belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Ancaman berupa intoleransi terhadap SARA sendiri berupa maraknya penolakan terhadap pemimpin yang berbeda keyakinan sebesar 58,4%, kemudian terjadi politik identitas yang dilakukan oleh beberapa calon kepala daerah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Indeks demokrasi masih terjadi kesenjangan bersifat prosedural yang terlihat dari kesenjangan kebebasan sipil sebesar 78,75%, hak-hak politik sebesar 72,49%, demonstrasi massa yang berakhir pada kekerasan sebesar 29,22% pada tahun 2015-2017.²⁴

Analisis Pertahanan Negara Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Pudji Astuti dalam wawancaranya menyampaikan bahwa bentuk ancaman yang terjadi di Indonesia terutama adalah ancaman di perbatasan

²³ Egi Adyatama, "Prabowo: Industri Pertahanan Swasta dan Negeri Bisa Jalan Bersama", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1279523/prabowo-industri-pertahanan-swasta-dan-negeri-bisa-jalan-bersama>, 3 Desember 2019, diakses pada 20 Maret 2020.

²⁴ Kementerian PPN/Bappenas, "Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan", (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), hlm. 206.

yang mempengaruhi keutuhan wilayah. Penanganan masalah keamanan tidak hanya ranah TNI dan Polri saja namun Intelijen pun turut andil besar dalam informasi pendeteksian dini saat terjadi ancaman.

Permasalahan perbatasan hingga kini masih belum menemukan titik terang antara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, Australia, Cina dan Thailand. Dampak sengketa perbatasan yang terjadi mengakibatkan hilangnya pulau Ligitan dan Sipadan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kurang menyadari perkembangan lingkungan strategis yang berdampak pada ancaman *illegal logging, illegal fishing, illegal smuggling, illegal mining, dan human trafficking*.

Kejadian separatisme yang terjadi di Papua tidaklah berbeda jauh dengan daerah lainnya yang rawan konflik. Menurut Decky Wospakrik, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sepanjang Papua tetap bersama dengan Indonesia. Tujuan perlawanan OPM terhadap pemerintah Indonesia adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Kelanjutan dari perlawanan dan perjuangan OPM berlangsung di berbagai wilayah di Papua yang terjadi dimulai pada tahun 1967 hingga 2001. Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian aksi penembakan di wilayah pegunungan yang sengaja untuk mengacaukan keamanan di Papua,

mereka dinamakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).²⁵

Dinamika ancaman pertahanan Indonesia kedepan ditunjukkan dengan pertumbuhan dengan cepat persenjataan dan juga meningkatnya ancaman perang non konvensional. Ketegangan antara Amerika Serikat, China dan negara-negara ASEAN pun akan memicu konflik terbuka perihal konflik di Laut Cina Selatan. Sedangkan ancaman domestik masih menangani ancaman separatisme dari Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua serta kejadian bencana alam yang banyak memakan korban jiwa.

Kebutuhan Alutsista pertahanan hingga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan antara lain pesawat tempur, roket, rudal, kapal perusak, dan radar. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya penguasaan teknologi dan juga pengintegrasian sistem.²⁶

Ancaman selanjutnya adalah ancaman siber pada perkembangan teknologi digital yang disebut sebagai *the new hybrid of technology* yang dapat menyebabkan gangguan, mata-mata pemerintah, penurunan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Serangan siber yang terjadi pada periode Januari – Agustus 2018 antara lain: pencurian data (*network trojan*) sebesar 31,71%; serangan pengambil alih sistem (*Access privilege user*) sebesar

²⁵ BBC News, “Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya ‘hubungan dengan warga’”, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46498239>, 9 Desember 2018, diakses pada 2 Januari 2020.

²⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *op. cit*, hlm. 223.

22,91%; serangan untuk melumpuhkan sistem dengan program *denial of service* (*DoS attempt*) sebesar 13,98%; serangan pencurian informasi (*information leak*) sebesar 10,79%; dan serangan upaya pencurian informasi (*information leak attempt*) sebesar 12,62%.²⁷

Persamaan dan perbedaan mengenai konsep keamanan dan pertahanan dapat dilihat dari regulasi, kelembagaan, dan konsep yang digunakan dalam pelaksanaannya. Analisis Pertahanan Negara Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, M. Erni Sri Murtiningsih dalam wawancaranya menyampaikan persamaan konsepsi keamanan dan pertahanan sendiri dapat dilihat dari regulasi dan konsep yang dianut. Berdasarkan regulasi, konsepsi keamanan dan pertahanan sama-sama berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dengan mengejawantahkan seluruh sila yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan konsep yang dianut keamanan dan pertahanan adalah berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Perbedaan konsepsi keamanan dan pertahanan yang diterapkan di Indonesia adalah dengan melihat regulasi/konstitusi dan kelembagaan organisasi. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, konsep keamanan dan pertahanan terjadi perbedaan makna oleh masing-masing institusi, atas dasar TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan

²⁷ *Ibid.*

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Keamanan dan Pertahanan

No	Persamaan	Perbedaan
1	Regulasi : berdasarkan Pancasila Konsep : pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”	Regulasi : 1. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. 2. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
2		Kelembagaan : 1. TNI dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan. 2. Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sumber: diolah penulis, 2020

Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara kelembagaan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan TNI dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Asas yang diimplementasikan untuk meningkatkan ketahanan antara lain asas kesejahteraan dan keamanan, asas kekeluargaan, asas mawas ke dalam, dan asas komprehensif. Hakikat ketahanan nasional yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan keamanan dan keselamatan yang berasaskan kekeluargaan yang mengandung nilai keadilan, kearifan, gotong royong dan tanggung jawab, menumbuhkan kondisi

kehidupan yang berdasar pada nilai-nilai kemandirian, serta cakupannya menyeluruh dan integral.²⁸

Indeks ketahanan nasional (tabel 3) dapat digambarkan bahwa kondisi ketahanan nasional dalam kondisi cukup tangguh, walaupun ada 2 gatra yaitu ketahanan ideologi (2.44) dan ketahanan sosial budaya (2.30) yang masuk dalam kategori kurang tangguh. Menurut Dadan Umar Daihani selaku Kepala Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Labkurtannas Lemhannas), ketahanan ideologi masih belum tangguh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kemungkinan adanya kelompok atau oknum masyarakat yang

²⁸ Hari Mulyono, “Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Matrikulasi Lembaga Ketahanan Nasional”, (Jakarta: Lemhannas, 2018).

Tabel 3. Indeks Ketahanan Nasional 2015-2019

GATRA	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Mar 2019
Geografi	2,41	2,68	2,56	2,73	2,71
Demografi	2,83	2,96	3,18	3,32	3,32
Sumber Kekayaan Alam	2,77	2,56	2,58	2,78	2,78
Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,44
Politik	2,39	2,43	2,43	2,67	2,67
Ekonomi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,86
Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30
Pertahanan dan Keamanan	2,82	3,08	3,08	2,79	2,75
Indeks Ketahanan Nasional	2,55	2,60	2,63	2,69	2,69

Sumber: Labkurtannas Lemhannas, 2019

menyimpang dari dasar ideologi negara Pancasila dan berencana mengganti dengan ideologi lain yang diukur dengan menggunakan 4 variabel, yaitu : dialog antar umat beragama, dinamika konflik, dinamika konflik massa secara fisik, dan toleransi. Ketahanan sosial budaya masih rendah kemungkinan disebabkan oleh kurangnya menghormati orang lain, tertib dan budaya disiplin masyarakat yang masih rendah di ruang publik, maraknya berita bohong atau *hoax* yang diukur menggunakan variabel intensitas konflik aparat pemerintah, narkoba, dan pendidikan.²⁹

Untuk mewujudkan keamanan nasional yang menyeluruh dan saling mendukung bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri selaku kekuatan utama namun juga mengikutsertakan seluruh Kementerian,

²⁹ Yopi Makdori, "Lemhannas: Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Cukup Tangguh", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3948215/lemhannas-indeks-ketahanan-nasional-indonesia-cukup-tangguh>, 23 April 2019, diakses pada 5 Januari 2020.

Lembaga, Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah terkait dan peran serta masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara diimplementasikan melalui Sishankamrata yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keberadaan lembaga negara baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat harus berpangkal pada kepentingan nasional guna mencapai tujuan dan cita-cita negara.

Dengan semakin maraknya ancaman yang mengganggu keamanan dan pertahanan Indonesia, maka diharapkan adanya payung hukum sistem keamanan nasional. Saat ini negara kita sudah memiliki perundangan yang terkait dengan aktor-aktor keamanan namun belum saling bersinergi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diharapkan Indonesia memiliki perundangan terkait keamanan nasional

seperti yang telah dimiliki oleh banyak negara yang diaplikasikan dengan pembentukan *National Security Council*. Berikut perkembangan keamanan nasional di beberapa negara:

Uni Eropa

Strategi *security and defence* yang dilakukan oleh *European Parliament* (Parlemen Uni Eropa) antara lain: *The European Commission* mengusulkan rencana aksi pertahanan Eropa pada 30 November 2016 untuk berperan pada kekuatan utama industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan keamanan Eropa saat ini dan masa depan dan untuk meningkatkan Uni otonomi strategis serta memperkuat kerja sama dengan mitra terkait dengan mengusulkan dana pertahanan ke *European Defence Fund* (Dana Pertahanan Eropa) yang disahkan pada Juni 2017. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap otonomi strategis dan daya saing industri pertahanan Eropa, termasuk usaha kecil dan menengah perusahaan (UKM) dan yang lebih besar. Penelitian yang merupakan bentuk kolaboratif penelitian dalam teknologi dan produk pertahanan yang inovatif yang akan didanai dari anggaran Uni Eropa, dalam bidang metamaterial, elektronik, *software*, dan robot.³⁰

Uni Eropa saat ini memiliki 16 misi sipil kebijakan keamanan dan pertahanan bersama atau *Common Security and*

³⁰ Elena Lazarou & Alina Dobрева, "Security and Defence", *Journal European Parliamentary Research Service*, PE 635.533, Juni 2019.

Defence Policy (CSDP) dan operasi militer di 3 benua, dengan berbagai mandat dan mengerahkan lebih dari 5.000 warga sipil dan personil militer. Di antara fungsi-fungsi lainnya, misi memberikan saran strategis tentang pengembangan kontra terorisme nasional dan strategi kejahatan terorganisir. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan Eropa, Uni Eropa menandatangani dua gabungan deklarasi tentang kerja sama dengan NATO pada tahun 2016 dan 2018. Saat ini ada 74 proposal untuk kerja sama di berbagai bidang seperti ancaman hibrida kerja sama operasional, migrasi tidak teratur, keamanan siber; industri pertahanan, latihan bersama; dukungan untuk upaya pengembangan kapasitas mitra, terorisme; perempuan; perdamaian dan keamanan; dan mobilitas militer.³¹

Menurut *European Commission* dalam kurun waktu 5 tahun 2015-2020, Uni Eropa memiliki 3 prioritas utama dalam agenda strategi keamanan yang dikembangkan yaitu terorisme, kejahatan terorganisir dan kejahatan dunia maya. *Pertama*, menangani serangan terorisme di Eropa (Paris, Copenhagen, Brussel) yang menimbulkan potensi ancaman keamanan internal. *Kedua*, menangani kejahatan lintas batas yang terorganisir seperti perdagangan manusia, perdagangan senjata api ilegal, penyelundupan narkoba, infiltrasi pasar keuangan dan kerusakan lingkungan. *Ketiga*, menangani kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang merupakan ancaman yang terus

³¹ *Ibid.*

berkembang ketika perdagangan dan perbankan bergeser secara *online*, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar. Penjahat dunia maya dapat berasal dari luar Eropa untuk merusak infrastruktur penting, ancaman terorisme dunia maya dan ancaman hibrida dapat menyalahgunakan teknik anonimisasi dan mekanisme pembayaran anonim untuk transaksi ilegal obat-obatan terlarang ataupun senjata, transaksi kriminal pencucian uang, siaran langsung (*streaming*) juga berpotensi terjadinya tren pelecehan anak dengan eksploitasi seksual anak.³²

Jepang

Sejak kalah pada Perang Dunia II, keamanan dan pertahanan Jepang di bawah tanggung jawab Amerika Serikat. Berdasarkan Konstitusi 1947 Pasal 9, kekuatan militer Jepang dibatasi. Douglas MacArthur pada tahun 1950 memerintahkan untuk membentuk *National Police Force* sebagai pasukan keamanan nasional Jepang yang kemudian berubah nama menjadi *Self-Defense Force* (SDF) tahun 1954 sebagai pasukan militer. Payung militer yang diberikan Amerika Serikat kepada Jepang digunakan untuk meminimalisir pengeluaran militernya dan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sosial.³³

³² European Commission, "Communication From The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: The European Agenda on Security", (Strasbourg: European Commission, 2015), hlm. 12.

³³ Aditya Handi Pradipta, *Kebijakan Shinzo Abe dalam Kebijakan Keamanan Jepang*, Skripsi,

Berdasarkan *National Security Strategy* (2013) yang menjadi ancaman Jepang saat ini adalah : 1) lingkungan dan tantangan keamanan global, 2) proliferasi senjata pemusnah massal, 3) terorisme internasional, 4) konflik kepentingan, 5) ancaman keamanan manusia, 6) risiko ekonomi global. Dibawah konstitusi, Jepang secara efisien telah membangun kekuatan pertahanan yang efektif dan komprehensif yang berorientasi pada pertahanan secara eksklusif dan tidak menjadi kekuatan militer yang menimbulkan ancaman bagi negara lain. Fungsi pertahanan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan eksekutif.³⁴

Jepang menetapkan strategi keamanan yang disebut *National Security Strategy* (NSS) dengan kebijakan *Proactive Contribution to Peace* untuk membahas hal-hal penting terkait keamanan nasional. Pendekatan strategis untuk keamanan nasional antara lain : 1) Memperkuat dan memperluas kemampuan dan peran Jepang; 2) Memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat; 3) Kontribusi proaktif untuk perdamaian dan stabilitas komunitas internasional; 4) Meningkatkan kerja sama dalam penyelesaian masalah global; 5) Memperkuat pemahaman domestik dan global.³⁵

(Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 1-2.

³⁴ Prime Minister of Japan and His Cabinet. "National Security Strategy", dalam http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/, 17 Desember 2013, diakses pada 20 Januari 2020.

³⁵ Ministry of Defense, "Defense of Japan 2019", (Japan : Ministry of Defense, 2019), hlm. 202.

Turki

Turki memiliki Dewan Keamanan Nasional/*National Security Council* (NSC) yang dalam bahasa Turki bernama *Milli Guvenlik Kurulu* (MGK) yang merupakan lembaga pemerintah yang digunakan oleh Presiden Turki untuk pertimbangan keamanan nasional dan koordinator antar lembaga terkait kebijakan keamanan. Langkah pertama yang diambil Turki terkait keamanan nasional berdasarkan *Supreme Defense Assembly* tahun 1933 dan hingga saat ini sudah melewati berbagai perubahan persepsi keamanan yang terus berkembang. NSC merupakan dewan koordinasi tertinggi yang melaksanakan rapat tiap dua bulan sekali pada platform konstitusi yang bertujuan bertukar pandangan mengenai ancaman keamanan nasional.³⁶

National Security Council (NSC) Turki didirikan berdasarkan UU Nomor 2945 tanggal 9 November 1983 yang mengacu pada Konstitusi 1982. Dengan struktur organisasi terdiri dari 10 anggota yang dipimpin oleh Presiden dengan anggota Wakil Presiden, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan Komandan Angkatan Bersenjata (Darat, Laut, dan Udara). Persepsi keamanan yang dianut Turki mengacu pada *European Security Strategy* pada 2003, dengan fokus pada masalah terorisme, proliferasi senjata

pemusnah massal, konflik regional, kejahatan transnasional, ancaman sosial ekonomi, wabah penyakit, dan masalah lingkungan. Turki mengalami beberapa reformasi dengan tujuan memperkuat kontrol sipil atas militer yang membatasi peran militer dalam politik.³⁷

Pandangan keamanan yang dianut Turki mengacu pada *European Security Strategy* pada 2003, dengan fokus pada masalah terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, konflik regional, kejahatan transnasional, ancaman sosial ekonomi, wabah penyakit, dan masalah lingkungan. Untuk dapat masuk dalam politik Uni Eropa, Turki mengalami beberapa reformasi dengan tujuan memperkuat kontrol sipil atas militer yang membatasi peran militer dalam politik.³⁸

Berdasarkan perkembangan keamanan nasional di beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis ancaman terkait keamanan dan pertahanan untuk saat ini hampir sama baik terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, kejahatan transnasional, wabah penyakit, sosial ekonomi, dan kejahatan siber. Peraturan perundangan terkait keamanan nasional memang sangat diperlukan guna menentukan eskalasi ancaman yang terjadi serta mewujudkan sinergitas dan terintegrasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman multidimensi.

³⁶ Republic of Turkey Secretariat General of The National Security Council. "About the National Security Council", dalam www.mgk.gov.tr, 2018, diakses pada 17 Maret 2020.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Kesimpulan

Pada dasarnya manusia menginginkan rasa aman sebab adanya kebutuhan untuk melindungi kelangsungan hidupnya. Terlebih lagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mempertahankan diri sendiri, dalam tingkatan yang lebih luas, harus dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang berkembang dan bermartabat.

Kekuatan pertahanan dan keamanan merupakan wujud komprehensif dari seluruh potensi dan kekuatan nasional yang terdiri dari sumber daya manusia baik militer maupun non militer, sumber kekayaan alam, sumber daya buatan, sarana penunjang, ilmu pengetahuan, dan wilayah teritori yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan nasional merupakan salah satu instrumen utama dalam menciptakan keamanan nasional. Relevansi dan kemampuan sektor pertahanan menjalankan fungsinya yang secara paralel sesuai dengan anggaran pertahanan melalui perencanaan pertahanan jangka panjang.

Bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan di Indonesia antara lain masalah perbatasan, konflik Laut Cina Selatan, separatisme Kelompok Kriminal Bersenjata, intoleransi SARA, masih banyaknya tindak pidana korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, perdagangan manusia, pekerja anak, peredaran narkoba, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, hingga belum terpenuhinya alutsista *Minimum Essential Force* (MEF), belum optimalnya penegakan

dan kepastian hukum, kemiskinan, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembangunan infrastruktur lambat, dan belum meratanya hasil-hasil pembangunan.

Persamaan konsepsi keamanan dan pertahanan dapat dilihat dari regulasi dan konsepnya. Regulasi konsepsi keamanan dan pertahanan berdasarkan Pancasila, sedangkan konsepnya sama-sama berlandaskan pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Perbedaan konsepsi keamanan dan pertahanan dapat dilihat dari konstitusi dan kelembagaannya. Ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tugas dan fungsi TNI dan Polri terkait sebagai aktor keamanan, serta beberapa perundangan yang terkait penyelenggaraan keamanan dan pertahanan. Kemudian secara kelembagaan, TNI berada dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan sedangkan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di beberapa negara (Uni Eropa, Jepang, dan Turki) sudah memiliki peraturan perundangan terkait keamanan nasional yang berfungsi untuk mengkoordinasikan antar lembaga dalam menghadapi ancaman dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional/ *National Security Council*. Fungsi sistem keamanan nasional diharapkan dapat membentengi negara dari segala ancaman dan gangguan, menjaga stabilitas keamanan, dan pembangunan nasional.

Saran

Dalam upaya menciptakan keamanan dan pertahanan diperlukan definisi yang tegas mengenai konsep keamanan nasional. Cakupan konsep tersebut sekaligus menentukan siapa aktor keamanan yang terlibat saat terjadi ancaman yang disesuaikan dengan eskalasi ancaman itu sendiri.

Berkaitan dengan dinamika ancaman yang terjadi sekarang maupun dimasa yang akan datang, diharapkan pemerintah sudah memiliki landasan hukum guna menangkal ancaman terkait keamanan nasional. Untuk menciptakan sistem keamanan nasional, sebaiknya RUU Keamanan Nasional segera disahkan agar dapat merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan keamanan nasional yang terintegrasi dengan seluruh badan penyelenggara keamanan yang nantinya akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional.

Dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama bagi para pengambil keputusan di bidang ketahanan nasional dan keamanan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan dan kajian yang mendalam untuk perumusan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat)*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. SAGE Publication, Inc.
- European Commission. 2015. *Communication From The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions: The European Agenda on Security*. Strasbourg: European Commission.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2016. *Naskah Akademik Keamanan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. *Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2016. *Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Ministry of Japan. 2019. *Defense of Japan 2019*. Japan: Ministry of Japan.
- Mulyono, Hari. 2018. "GEOSTRATEGI dan KETAHANAN NASIONAL". *Bahan Ajar Matrikulasi Lembaga Ketahanan Nasional*.
- Neuman, W. Lawrence. 2017. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pranowo, M. Bambang. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

United Nation Trust Fund for Human Security. 2016. *Human Security Handbook: An Integrated Approach for the Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*. New York : United Nations.

Jurnal

A'raf, Al. 2015. "Dinamika Keamanan Nasional". *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1. No.1.

Afolabi, Muyiwa Bamidele. 2016. "Concept of Security". *Readings in Intelligence & Security Studies, Chapter October*.

Anthony, Mely Caballero. 2015. "From Comprehensive Security to Regional Resilience: Coping with Nontraditional Security Challenges". *ASEAN@50: Vol. 4-Building ASEAN Community Political Security and Socio Cultural Reflections*.

Eshel, Yohanan and Kimhi, Shaul. 2016. "A New Perspective on National Resilience: Components and Demographic Predictors". *Journal of Community Psychology*. Vol. 44. No. 7.

Fitrah, Elpeni. 2015. "Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Insignia*. Vol. 2. No. 1. April.

Fjader, Christian. 2014. "The Nation-State, Nation Security and Resilience in the age of globalisation". *Journal Resilience*. Vol. 2 No.2.

Lazarou, Elena dan Dobreva, Alina. 2019. "Security and Defence". *Journal European Parliamentary Research Service*. Juni.

Liotta, P. H. 2002. "Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security". *Journal ResearchGate: Security Dialogue*. Vol. 4.

Prosiding

Holcner, Vladan and Smiljanic, Drazen. 2018. "Sustainability of Defence Sector and Stability of Defence Expenditure", dalam *Proceedings of the 22nd*

International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Faculty of Economics and Administration Departemment of Public Economics, Masaryk University.

Skripsi

Pradipta, Aditya Handi. 2019. *Kebijakan Shinzo Abe dalam Kebijakan Keamanan Jepang*. Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Website

Adyatama, Egi. 2019. "Prabowo: Industri Pertahanan Swasta dan Negeri Bisa Jalan Bersama", dalam <https://nasional.tempo.co/read/1279523/prabowo-industri-pertahanan-swasta-dan-negeri-bisa-jalan-bersama>, diakses pada 20 Maret 2020.

BBC News. 2018. "Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya 'hubungan dengan warga'", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46498239>, diakses pada 2 Januari 2020.

Makdori, Yopi. 2019. "Lemhannas: Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Cukup Tangguh", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3948215/lemhannas-indeks-ketahanan-nasional-indonesia-cukup-tangguh>, diakses pada 5 Januari 2020.

Prime Minister of Japan and His Cabinet. 2013. "National Security Strategy", dalam http://japan.kantei.go.jp/96_abe/documents/2013/, diakses pada 20 Januari 2020.

Prasetya, Andhika. 2019. "Jokowi Tugaskan Wamenhan Trenggono Kembangkan Industri Pertahanan", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4759528/jokowi-tugaskan-wamenhan-trenggono-kembangkan-industri-pertahanan>, diakses pada 20 Maret 2020.

Republic of Turkey Secretariat General of The National Security Council. 2018. "About the National Security Council", dalam www.mgk.gov.tr, diakses pada 17 Maret 2020.

Victoria, Artur. 2018. "Nation-National Defence and Security-Introduction", dalam <https://zenodo.org/record/1296358#.X6gXyWgzZnK>, DOI:10.5281/zenodo.1296358

Wawancara

Wawancara dengan Pudji Astuti, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada 18 Juni 2020.

Wawancara dengan M. Erni Sri Murtiningsih, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada 25 Juni 2020

